



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugatn, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari, Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX Tanggal 11 Februari;
2. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat desa XXX Kecamatan XXX

Halaman 1 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Kabupaten Tanah Bumbu Selama 2 Bulan Dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai tempat kediaman Bersama terakhir ,hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat Sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa terbuka dengan Penggugat
 - b. Bahwa Tergugat suka minum -minuman keras yang memabukkan
 - c. Bahwa Tergugat Meminta Kembali semua barang yang sudah di berikan kepada saya termasuk uang mahar , dan setelah itu sampai saat ini tidak memberikan nafkah .
6. Bhwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 18 Bulan Dan yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah,Mawadah dan bahwa sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bhwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Irfan Efendi alias Irvan Evendi bin Aminudin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sudsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat laen putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 597/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 3 November 2020 dan tanggal 11 November 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yakni pada identitas para pihak. Pada surat gugatan nama Penggugat tertulis Penggugat sesuai dengan buku kutipan akta nikah, sedangkan

Halaman 3 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blcn



yang sebenarnya adalah Penggugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat. Kemudian nama Tergugat Irfan Efendi berdasarkan buku kutipan akta nikah, sedangkan nama Irvan Efendi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat. Untuk pendidikan terakhir Tergugat adalah Sekolah Dasar (SD). Kemudian pada posita poin 1 tertulis waktu menikah tanggal 11 Februari namun yang sebenarnya adalah tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2019 saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 14 April 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali serta sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan April tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja dan penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri. Tergugat mempunyai sifat keras kepala, tidak dapat dinasihati secara baik-baik. Dan menurut cerita, Tergugat juga sering minum minuman keras hingga memabukan. Bahkan Tergugat meminta kembali semua harta benda yang diberikan Tergugat kepada Penggugat termasuk mahar pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama setahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengaku sebagai Paman kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal tahun 2019 saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal bulan April 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui karena karena Saya sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sering melihat Tergugat sering minum minuman keras hingga memabukan. Bahkan menurut cerita tetangga sekitar, Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blcn



sering keluar rumah bersama hanya untuk bersenang-senang dengan temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama setahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blc



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan No.597/Pdt.G/2020/PA.Blc



telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat bernama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh keterangan bahwa nama Penggugat dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Penggugat adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2019, belum dikaruniai anak dan belum bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja dan penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri. Tergugat mempunyai sifat keras kepala, tidak dapat dinasihati secara baik-baik. Dan menurut cerita, Tergugat juga sering minum minuman keras hingga memabukan. Bahkan Tergugat meminta kembali semua harta benda yang diberikan Tergugat kepada Penggugat termasuk mahar pernikahan;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja dan penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri. Tergugat mempunyai sifat keras kepala, tidak dapat dinasihati secara baik-baik. Dan menurut cerita, Tergugat juga sering minum minuman keras hingga memabukan. Bahkan Tergugat meminta kembali semua harta benda yang diberikan Tergugat kepada Penggugat termasuk mahar pernikahan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran April 2019 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit



untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة



Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**Tergugatn**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (sejuta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.166.000,00

(sejuta seratus enam puluh enam ribu rupiah)